



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROPINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 117 TAHUN 2022  
TENTANG  
PIAGAM AUDIT INTERN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif perlu didukung dengan sumber daya aparatur Inspektorat Daerah yang profesional, handal dan berwibawa serta mewujudkan pemerintahan yang Bersih, Transparan, Bertanggung jawab dan Akuntabel, maka dipandang perlu Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-6/PK/2018 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian *Output* Dana Lokasi Khusus Fisik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Piagam Audit Intern merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.

- KEDUA : Piagam Audit Intern sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU, memuat penjelasan tentang Kedudukan dan Peran Inspektorat Daerah, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kode Etik dan Standar Audit Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah, Persyaratan Auditor, Pejabat Pengawas, Pejabat Struktural dan Staf yang duduk dalam unit Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor dan Pejabat Pengawas, Hubungan Kerja dan Koordinasi dan Penilaian Berkala sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bolak  
pada tanggal 2 MARET 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, R

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

### I. PENDAHULUAN

1. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
2. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan penguatan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektoriat Jenderal Kementerian, Inspektoriat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian, Negara, Inspektoriat Utama/Inspektoriat Lembaga Pemerintah, Inspektoriat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektoriat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### II. KEDUDUKAN DAN PERAN

1. Inspektoriat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut :
  - a. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektoriat Daerah Tipe A, dibentuk sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow, Nomor 39 Tahun 2021.
  - b. Inspektoriat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow di pimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
  - c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
  - d. Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) di lingkup Inspektoriat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow bertanggungjawab secara langsung kepada Inspektur.

### III. VISI DAN MISI

1. Visi Inspektoriat adalah "Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Tertatalaksana Menuju Bolaang Mongondow "Humanis, Enterprenur, Beriman, Akuntabel dan Transparan".
2. Misi Inspektoriat adalah "Mendorong Terciptanya Pemerintahan yang Bersih dan Tertatalaksana Menuju Bolaang Mongondow "Humanis, Enterprenur, Beriman, Akuntabel dan Transparan".

#### IV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Inspektorat Daerah, adalah melaksanakan Audit Intern (AI) / Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang meliputi :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan, serta pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;
2. Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data / dokumen yang diperlukan;
3. Melakukan Audit Ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur / area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
4. Audit Dengan Tujuan Tertentu / ADTT adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan;
5. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern Pemerintah dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
6. Melakukan Audit Kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
7. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
8. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program dari kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil / prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, terdiri dari;
10. Aktivitas Anti Korupsi adalah pemberian peringatan dini dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah;
11. Melakukan pemberian jasa konsultansi / advis terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern, tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen. Jasa konsultansi mencakup antara lain pemberian saran (*advice*), sosialisai, Bimbingan Teknis, workshop, asistensi, Pemberian Jasa Sebagai Narasumber, coaching clinic, Focuss Group Discussion (FGD), fasilitasi dan pelatihan;
12. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
13. Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pimpinan Pemerintah Daerah/Bupati dan auditan;
14. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
15. Menyusun program kegiatan untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukannya;
16. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
17. Melaksanakan kegiatan penyelesaian kerugian Negara dan daerah.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disamping melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus patuh dan taat dalam melaksanakan fungsinya yaitu :

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- b. Memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

## **V. KEWENANGAN**

Untuk dapat memenuhi Tujuan dan Fungsi Pengawasan Intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, memiliki kewenangan untuk:

1. Menentukan obyek pemeriksaan berdasarkan risk register yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko.
2. Melakukan Kegiatan Penjaminan Kualitas, Konsultansi dan Aktifitas Anti korupsi terhadap Perangkat daerah dan unit kerja sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko maupun non Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
3. Memperoleh akses informasi secara penuh, bebas dan tidak terbatas atas seluruh informasi, sistem informasi, aset, dan personil Organisasi Perangkat Daerah yang diaudit serta tidak ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup dan prosedur audit; .
4. Memiliki akses Informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Perangkat daerah dan unit kerja, sebagaimana dimaksud pada nomor 3 (tiga),serta lembaga yang memperoleh dana dari APBD dan APBN (tugas pembantuan dan dana dekosentrasi yang dikelola daerah) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit / pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
6. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih;
8. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menerima/menolak permintaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan tentang hasil pengawasan atas persetujuan tertulis Bupati;
10. Dalam hal Perangkat Daerah tidak menyediakan informasi kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) maka wajib membuat surat pernyataan tidak bersedia menyediakan informasi dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berhak melaporkan kepada Bupati;

11. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan / atau kerugian keuangan negara / daerah, Inspektorat dapat melaksanakan audit dengan tujuan tertentu (ADTT) tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, apabila dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah.

## **VI. TANGGUNG JAWAB**

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

1. Mengembangkan dan meningkatkan potensi, kompetensi dan profesionalisme Auditor, dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD), kualitas proses audit Intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua organisasi Perangkat daerah dan unit kerja yang dapat diawasi, serta data / dokumen yang dibutuhkan;
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;
5. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif dan independen sesuai dengan standar audit intern dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
6. Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan ikhtisar hasil pengawasan kepada Pimpinan Daerah, dan pihak terkait dengan memperhatikan azas kerahasiaan.

## **VII. TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP AUDIT INSPEKTORAT**

1. Tujuan:
  - a. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja dilingkungan pemerintah daerah;
  - b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional dan kompeten.
2. Sasaran, yaitu:
  - a. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
  - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
3. Ruang Lingkup.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran audit/pengawasan, maka lingkup audit intern Inspektorat paling kurang meliputi :

1. Audit ketaatan adalah sebagai berikut :
  - a. Audit Manajemen Kas dan Persediaan;
  - b. Audit Pengelolaan BMD (*Penatausahaan, Penilaian dan Penghapusan*);
  - c. Audit Pendapatan Daerah;
  - d. Audit Belanja Daerah;
  - e. Audit Pembiayaan Daerah;

- f. Audit BUMD;
  - g. Audit APBDesa;
  - h. Probity Audit Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
  - i. Audit yang bersifat non PKPT; dan
  - j. Audit ketaatan lainnya.
2. Audit/pemeriksaan dengan tujuan tertentu (ADTT) merupakan audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja, yaitu:
    - a. Audit Khusus;
    - b. Audit Investigasi;
    - c. Audit Forensik;
    - d. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);
    - e. Pemberian Keterangan Ahli dan Saksi Ahli; dan
    - f. Audit Tujuan Tertentu Lainnya.
  3. Audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan, tugas dan fungsi Pemerintah daerah, yang mencakup audit aspek ekonomi, efisiensi, efektifitas, serta ketaatan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  4. Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
  5. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Daerah:
    - a. Reviu Standar Satuan Harga (SSH), Analisa Standar Biaya (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
    - b. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
    - c. Reviu Perencanaan APBD (RKPD, Renja, KUA-PPAS, RKA-DPA dan perubahannya);
    - d. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
    - e. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
    - f. Reviu Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
    - g. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
    - h. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
    - i. Reviu Kinerja;
    - j. Reviu Anggaran Berbasis Gender;
    - k. Reviu Rotasi Mutasi Promosi;
    - l. Reviu Benturan Kepentingan;
    - m. Reviu Pengadaan CPNS;
    - n. Reviu APBDesa;
    - o. Reviu Aset dan Persediaan;
    - p. Reviu Barang Milik Daerah; dan
    - a. Reviu lainnya.
  7. Evaluasi atas penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah meliputi:
    - a. Evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
    - b. Evaluasi laporan kinerja perangkat daerah;
    - c. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
    - d. Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ;
    - e. Evaluasi SAKIP;
    - f. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal;

- g. Evaluasi Standar Umum Teknis Kegiatan;
  - h. Evaluasi Benturan Kepentingan;
  - i. Evaluasi Kinerja SKPD Terintegrasi (AKSELERASI);
  - j. Penjaminan Kualitas SPIP;
  - k. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP;
  - l. Validasi Aset; dan
  - m. Evaluasi Lainnya.
8. Pemantauan mencakup antara lain:
- a. Pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan eksternal dan internal;
  - b. Pengendalian gratifikasi;
  - c. Penanganan benturan kepentingan;
  - d. Verifikasi LHKPN/LHKASN;
  - e. Survei Penilaian Integritas KPK;
  - f. Monitoring centre of prevention (MCP), Koordinasi supervisi pencegahan KPK;
  - g. Stranas Pencegahan Korupsi;
  - h. Serta aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - i. Pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya good governance; dan
  - J. Jasa Konsultasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **VIII. STANDAR AUDIT DAN KODE ETIK APIP**

Piagam Audit Intern mengisyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia sebagaimana Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

#### **IX. PERSYARATAN AUDITOR DAN P2UPD YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT**

Persyaratan auditor dan P2UPD, yang duduk dalam Inspektorat paling kurang harus:

1. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD- dan/atau sertifikasi lain dibidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan ;
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya ;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya ;
4. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia ;
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; dan
7. Wajib meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

## **X. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR / P2UPD**

1. Auditor dan P2UPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor/P2UPD;
2. Apabila terjadi penugasan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal dan Aparat Penegak Hukum pada satu obyek pemeriksaan yang sama, maka APIP tidak perlu melanjutkan proses penugasan pengawasan;
3. Auditor dan P2UPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural kecuali diatur oleh peraturan Perundang Undangan lainnya.

## **XI. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu:

### **1. Inspektorat Daerah dengan Auditi di lingkungan Pemerintah Daerah**

Hubungan kerja dan koordinasi Inspektorat dengan Auditi, mencakup:

- a). Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada Auditi setiap awal pemeriksaan;
- b). Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerjasama yang konstruktif antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Auditi;
- c). Meminta tanggapan/pendapat terhadap simpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggungjawab;
- d). Menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pengawasan (LHP);
- e). Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- f). Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
- g). Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi auditi;
- h). Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat kepada Auditi;
- i). Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Propinsi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

### **2. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Inspektorat Propinsi**

Hubungan kerja dan koordinasi Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Provinsi:

- a). Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- b). Berpartisipasi aktif dalam kegiatan workshop, seminar, lokakarya dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

### **3. Inspektorat Daerah dengan Aparat Badan Pemeriksa Keuangan**

Hubungan kerja dan koordinasi Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan:

- a). Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK
- b). Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- c). Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan eksternal pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditan pada saat pembahasan tanggapan hasil audit;
- d). Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan eksternal pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah Daerah;
- e). Mengkoordinasikan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

### **4. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan KPK**

Hubungan kerja dan koordinasi Inspektorat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

- a). Inspektorat Daerah menjadi mitra pendamping bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Memorandum Of Understanding (MOU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b). Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berkoordinasi secara langsung maupun melalui rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan KPK untuk melaporkan perkembangan rencana aksi KPK pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- c). Berpartisipasi aktif dalam kegiatan workshop, seminar, lokakarya dan sosialisasi terkait kegiatan pencegahan Korupsi.

### **5. Inspektorat Daerah dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**

Hubungan kerja dan koordinasi Inspektorat dengan BPKP :

- a). Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
  1. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  2. sosialisasi SPIP;
  3. pendidikan dan pelatihan SPIP;
  4. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
  5. peningkatan kompetensi APIP.
- b). Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
- c). Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola Aparat Pengawasan Intern pemerintah (APIP).
- d). Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- e). Melakukan joint audit.

#### 6. Inspektorat Daerah dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Hubungan kerja dan koordinasi Inspektorat daerah dengan Aparat Penegak Hukum (APH):

- a). Menerima/menolak permintaan Laporan Hasil Pengawasan atas persetujuan tertulis Bupati;
- b). Menerima/menolak permintaan bantuan penugasan pengawasan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan atas persetujuan Inspektur atau Pimpinan Daerah;
- c). Melakukan pemberian keterangan ahli terkait point b).

#### 7. Inspektorat Daerah dengan Lembaga Pengawasan Independen dan masyarakat

Hubungan kerja dan koordinasi Inspektorat daerah dengan Lembaga Pengawasan Independen dan masyarakat;

Menerima/menolak, memeriksa dan menindak lanjuti pengaduan masyarakat

### XII. PENILAIAN BERKALA

1. Pimpinan APIP secara Periodik harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara Periodik harus dikomunikasikan dan di evaluasi oleh Bupati melalui Tim Management Oversight (MO) atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### XIII. PENUTUP


Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di: di Lolak  
Pada tanggal : 02 Maret 2022

MENGETAHUI :  
SEKRETARIS DAERAH  
  
TAHLIS GALLANG, S.IP, MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19730308 199311 1 001

DIBUAT OLEH :  
INSPEKTUR  
  
RIO.A LOMBONE, SSTP, MH. CGCAE  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19800307 199810 1 002

DISAHKAN OLEH :  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**PIAGAM AUDIT INTERN**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional suatu organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit Intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan sonil pada instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang diperlukan hubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.

Salah satu pasal 4, PP 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa pimpinan instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik sebagai berikut:

Penegakan integritas dan nilai etika;

Komitmen terhadap kompetensi

Kepemimpinan yang kondusif;

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;
  - 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi yang terkait.
5. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah dapat melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, dan wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur.
  6. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melaksanakan tugas pengawasan perlu diperhatikan biaya pengawasan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Piagam Audit Intern ini dapat direvisi dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang Audit Intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk mengevaluasi kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Ditetapkan di Lolak, 2 Maret 2022

Disahkan oleh

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW**

Dra. Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW